



## BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR: 384/KPTS/X /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan perumusan kebijakan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara berbasis Kinerja dengan menggunakan *Single Salary System* diluar gaji yang merupakan tindak lanjut dari Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam perbaikan regulasi penerapan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Parameter yang objektif dan berbasis kinerja agar lebih efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membangun Aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai ASN secara Online;
  - b. Melakukan sosialisasi penggunaan Aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai ASN secara Online; dan
  - c. Melakukan Aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai ASN secara Online;
  - d. Melakukan Pemeliharaan dan Ekstensi Aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai ASN secara Online.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 24 SEPTEMBER 2019

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bengkalis;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 384 / 1cpts / IX / 2019

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
2	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
3	KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR, PENGHARGAAN DAN PEMBERHENTIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
4	KEPALA SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5	KEPALA SUB BIDANG PENILAIAN DAN EVALUASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6	KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7	KEPALA SEKSI TELEMATIKA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8	KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAAN DAN ANJAB PADA BAGIAAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
9	KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN, BUDAYA DAN PARIWISATA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10	KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN I PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11	STAF PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	

1	2	3	4
12	STAF PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
13	STAF PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
14	STAF DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 3 (TIGA) ORANG	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,



AMRI MUKMININ